

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

PUTUSAN


Nomor Register: 001/PS.REG/36.3674/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/36.3674/XI/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Wanto Sugito, S.Sos.I., M.Sos



2. a. Nama : Toha



dalam hal ini bertindak untuk dan atas PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) PERJUANGAN sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung

akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota Tangerang Selatan dan memberikan kuasa kepada:

1. Irfan Fahmi, SHI., S.H., M.H.
2. Abdul Azis, SHI., M.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan beralamat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, Jalan Pahlawan Seribu Ruko Malibu Blok D8 Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 035/SK/DPC-TS/XI/2023 tanggal 3 November 2023 untuk selanjutnya baik secara bersama - sama atau sendiri - sendiri disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan berupa Berita Acara No.391/PK.01-BA/3674/2023 tanggal 3 November 2023 (selanjutnya disingkat "BA-391/2023") dan Keputusan Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 3 November 2023 (selanjutnya disingkat "Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023");

Terhadap

KPU Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Jl. Raya Serpong No.1, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 8 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/36.3674/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah:
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/36.3674/XI/2023 tanggal 8 November 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon telah mengalami kerugian secara langsung akibat tindakan Termohon yang mengeluarkan BA-391/2023 Jo. Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 tanggal 3 November 2023 yang isinya menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan nomor urut 5.



Kerugian yang dimaksud adalah berupa hilangnya nama Calon atas nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Pemohon untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan dan serta berkurangnya jumlah Calon Tetap dari Pemohon di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan akibat tindakan Termohon yang memberitahukan adanya kegandaan pencalonan setelah batas akhir masa pencermatan DCT.

Oleh karena itu, Pemohon keberatan atas dikeluarkannya BA-391/2023 Jo. Kep-KPU 206/2023 yang telah menetapkan nama Sdr Syafei sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di Daerah Pemilihan ("Dapil") 2 dari Partai Solidaritas Indonesia ("PSI") pada nomor urut 5.

Penetapan nama calon tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian langsung bagi Pemohon. Untuk itu Pemohon meminta agar Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui Majelis Adjudikasi untuk menyelesaikan Permohonan sengketa dari Pemohon ini, sesuai dengan apa yang Pemohon mohonkan dalam Permohonan ini.

Adapun alasan keberatan Pemohon atas dikeluarkannya BA-391/2023 jo.

Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 akan Pemohon jelaskan pada bagian Alasan Permohonan.

ALASAN PERMOHONAN

Pemilu dalam Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini, Pemohon keberatan terhadap terbitnya BA-391/2023 Jo. Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 tanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon, sepanjang mengenai penetapan nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan nomor urut dari PSI, dengan didasari oleh alasan-alasan berikut:

1. Kronologis Permasalahan:

- Bahwa Sdr Syafei adalah nama seseorang yang telah menjadi kader Pemohon terhitung sejak tanggal 20 September 2022.
- Pada tahapan Pengajuan Bakal Calon untuk Pemilu DPRD Kota Tangerang Selatan 2024, yakni pada periode 1 s/d 14 Mei 2023, Pemohon telah terlebih dahulu ajukan nama Sdr Syafei kepada Termohon sebagai Bakal Calon untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan pada nomor urut 10, dengan disertai dokumen persyaratan yang telah lengkap.
- Selanjutnya dokumen persyaratan Calon atas nama Sdr Syafei tersebut telah dilakukan Verifikasi Administrasi ("Vermin") dan dinyatakan "Memenuhi Syarat" oleh Termohon berdasarkan Berita Acara (BA) Nomor: 325/PK.01-BA/3674/2023, dan selanjutnya BA tersebut dijadikan dasar Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 179 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 (selanjut disingkat "Kep-KPU 179/2023").
- Bahwa berdasarkan Kep-KPU 179/2023, Sdr Syafei telah sah sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Pemohon untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan nomor urut 10 dalam Pemilu 2024.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023, Sdr Syafei berkirim surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan amplop tertutup, diantar oleh kurir ojek *online* (*Gojek/Gosend*) ke kantor Pemohon. Pada bagian luar amplop surat, tidak disertai keterangan mengenai perihal isi surat serta tidak ada keterangan identitas pengirim surat.



Sehingga surat tersebut, baru terbuka dan terbaca oleh Pemohon menjelang berakhirnya tahapan "Masa Pencermatan DCT." Hal mana ternyata dalam isi surat tersebut, berisi surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr Syafei yang isinya bermaksud untuk mengundurkan diri dari pencalonan anggota legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan serta undur diri sebagai kader Pemohon. Serta tidak ada pernyataan akan tetap maju menjadi calon legislatif pada DPRD Kota Tangerang Selatan dari partai lain, atau pindah ke partai lain.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2023, Pemohon dikejutkan oleh Surat dari Termohon untuk Pemohon dengan nomor surat: 665/PL.01.4-SR/3674/2023, perihal Pemberitahuan, yang isinya memberitahu bahwa Termohon telah melakukan analisa Kegandaan dan dan Vermin yang hasilnya menyatakan telah terdapat "Kegandaan Eksternal", pada bakal calon atas nama Sdr Syafei yang ternyata diajukan oleh PSI untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan dengan nomor urut 2.
- Selanjutnya dalam surat tersebut, Termohon meminta Pemohon menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, dengan cara melakukan klarifikasi kepada Calon yang bersangkutan, dan mengunggah hasil klarifikasinya di Silon (Sistem Informasi Pencalonan).
- Bahwa Pemohon telah beritikad baik meminta klarifikasi kepada Calon yang bersangkutan (Syafei) sesuai permintaan Termohon, akan tetapi Sdr Syafei ternyata tidak merespon permintaan Pemohon untuk memberikan klarifikasi, serta sulit untuk dihubungi melalui berbagai sarana komunikasi, serta tidak berinisiatif dengan iktikad baik menghubungi Pemohon.
- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2023, Pemohon tetap mengunggah dokumen ke Silon, yaitu Surat nomor 079/Eks/DPC-TS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, perihal: Surat Pernyataan, yang isinya Pemohon menyatakan bahwa nama Sdr Syafei dengan NIK [REDACTED] adalah Bacaleg dari Pemohon yang telah Memenuhi Syarat sesuai DCS yang telah ditetapkan Termohon.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sore tanggal 17 Oktober 2023, Termohon melalui salah satu komisioner/staf menghubungi perwakilan Pemohon untuk mengundang (melalui telepon tanpa disertai surat resmi) perwakilan Pemohon hadir ke Kantor Termohon



pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, maksimal jam 16.00 WIB, guna dilakukan proses klarifikasi secara langsung antara Pemohon dengan pihak PSI serta dengan Calon yang bersangkutan.

- Atas undangan tersebut, perwakilan Pemohon hadir ke Kantor Termohon pada jam 15.30 WIB di tanggal 18 Oktober 2023, namun ternyata tidak terjadi proses klarifikasi secara langsung antara Pemohon dengan pihak PSI maupun dengan Sdr Syafei, sebagaimana dijanjikan sebelumnya oleh Termohon. Oleh karena ternyata pihak PSI dan Sdr Syafei telah hadir lebih dulu di Kantor Termohon pada jam 11.00 WIB, dan Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon mengenai telah hadirnya pihak PSI dan Calon tersebut di kantor Termohon.
- Bahwa kehadiran perwakilan Pemohon di kantor Termohon pada Rabu 18 Oktober 2023, ditemui oleh salah satu Komisioner dan beberapa staf Termohon. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Pemohon sudah menyampaikan alasan-alasan yang mendasar keberatan Pemohon atas pengajuan nama Sdr Syafei oleh PSI sebagai Calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Termohon memberikan informasi kepada Pemohon, dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut:
 - Termohon mengakui bahwa Sdr Syafei diajukan oleh PSI di sore hari pada 3 Oktober 2023 dan merupakan hari terakhir Masa Pencermatan DCT.
 - Termohon mengakui, sebelum pihak PSI mengajukan Sdr Syafei sebagai Pengganti Calon Sementara (selanjutnya disingkat "PCS") di "masa pencermatan DCT" berakhir, Termohon diberikan keterangan oleh pihak PSI, bahwa PSI akan mengajukan PCS yang berasal dari Calon Sementara Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), namun nyatanya PCS yang dimaksud adalah Sdr Syafei, yang berasal dari Calon Sementara Pemohon.
 - Termohon mengakui bahwa tidak ada solusi / jalan keluar bagi Pemohon untuk mengajukan PCS akibat "kegandaan eksternal" tersebut, kecuali Pemohon mendapatkan pernyataan dari Sdr Syafei untuk tetap memilih dicalonkan sebagai Calon Tetap dari Pemohon.
- Bahwa berikutnya pada 23 Oktober 2023, Termohon menerbitkan Berita Acara Vermin Nomor 367/PK.01-BA/3674/2023 tertanggal



23 Oktober 2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) lampiran III perihal Hasil Analisa Kegandaan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) (selanjutnya disingkat "BA Vermin 367") menerangkan bahwa Sdr Syafei sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Nomor Urut 10 yang diajukan Pemohon, dan ditemukan Hasil Kegandaan bahwa Sdr Syafei juga sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Nomor Urut 5 yang diajukan oleh PSI;

- Bahwa BA Vermin 367 tersebut diunggah ke dalam Silon oleh Termohon tanpa diberitahukan kepada Pemohon, sehingga Pemohon baru mengetahui adanya Berita Acara tersebut pada sore hari tanggal 26 Oktober 2023 atau hari ketiga setelah berita acara dikeluarkan. Padahal sudah sepatutnya menurut hukum Termohon memberitahukan kepada Pemohon sebagai pihak terkait mengenai dikeluarkannya BA Vermin 367 tersebut, agar Pemohon dapat menggunakan haknya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Akibat Pemohon tidak diberitahukan, Pemohon telah kehilangan hak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya BA Vermin 367.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Termohon telah menerbitkan BA-391/2023 dan Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 yang isinya secara langsung merugikan Pemohon, dimana semula Sdr Syafei yang telah sah dan memenuhi syarat sebagai Calon Sementara di dalam DCS dari Pemohon di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan dengan nomor urut 10, ternyata telah hilang namanya, dan berpindah menjadi Calon Tetap dari PSI di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan dengan nomor urut 5.
- Dalam berbagai kesempatan Pemohon telah menyampaikan keberatan beserta dengan alasannya atas rencana tindakan Termohon yang akan menghilangkan nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari Pemohon di Dapil 2. Antara lain di dalam forum rapat koordinasi antara Termohon dengan seluruh Parpol pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan Agenda Rakor Penyusunan Rancangan DCT, perwakilan Pemohon telah menjelaskan alasan Pemohon keberatan



atas Rancangan DCT tersebut, namun Termohon tidak memberikan tanggapan yang memuaskan.

- Berdasarkan kronologis permasalahan di atas, Pemohon jelas mengalami kerugian langsung akibat dari tindakan Termohon menerbitkan BA-391/2023 dan Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap di Dapil 2 dari PSI, dan Pemohon memiliki sejumlah dalil (dasar hukum dan doktrin) yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Adjudikasi mengabulkan seluruh Permohonan ini. Adapun dalil-dalil yang Pemohon maksud akan Pemohon jelaskan di bawah ini.

2. Dalil Pemohon (Dasar Hukum dan Doktrin)

Bahwa berdasarkan fakta kronologis permasalahan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon sangat keberatan terhadap tindakan Termohon menerbitkan BA-391/2023 dan Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 tanggal 3 November 2023 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari PSI untuk Dapil 2 dengan nomor urut 5.

Adapun dalil-dalil keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 2.1 Termohon telah keliru dalam menetapkan DCT tanpa memperhatikan Formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Syafei di Masa Pengajuan Bakal Calon, sebagaimana uraian berikut:
- Bahwa sebelum nama Sdr Syafei ditetapkan dalam DCT sebagai Calon Tetap dari PSI untuk pencalonan Anggota DPRD Dapil 2 Kota Tangerang Selatan, nama Sdr Syafei telah sah ditetapkan ke dalam DCS oleh Termohon sebagaimana Kep-KPU 179/2023 tanggal 18 Agustus 2023 untuk menjadi Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Pemohon di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan dengan nomor urut 10.
 - Salah satu dokumen persyaratan administrasi yang diajukan Pemohon untuk mencalonkan Sdr Syafei adalah dokumen Surat Pernyataan sebagaimana Formulir Model BB. PERNYATAAN yang berjudul: SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA...*), yang isi dan bentuknya telah disusun sedemikian rupa di dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang



Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat PKPU 10/2023).

- Formulir tersebut diisi secara manual (tulis tangan) oleh Sdr Syafei serta telah ditandatanganinya sendiri, dan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam proses pengajuan nama Sdr Syafei sebagai Bakal Calon.
- Bahwa klausul di dalam formulir Surat Pernyataan tersebut, sesungguhnya merupakan bentuk implementasi pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat "UU Pemilu") mengenai persyaratan kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPRD.
- Bahwa Sdr Syafei di dalam Formulir tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan: Bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai politik dan untuk satu lembaga perwakilan di satu Dapil.
- Bahwa eksistensi bunyi klausul pernyataan tersebut diatur dalam pasal 240 ayat (2) huruf j UU Pemilu yang sudah barang tentu memiliki maksud dan tujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Parpol agar Bakal Calon yang telah diajukannya tidak dicalonkan dari Parpol lain, atau tidak disalahgunakan oleh Bakal Calon untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD dari parpol lain.
- Bahwa Formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Syafei sudah seharusnya dihormati oleh Termohon sebagai sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan maupun bagi Pemohon selaku Parpol yang mengajukan Sdr Syafei sebagai bakal calon.
- Bahwa sikap tindakan Termohon yang menerima PSI mengajukan nama Sdr Syafei sebagai PCS (melalui rancangan perubahan DCT dari PSI) di akhir masa pencermatan DCT, jelas merupakan bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan pemenuhan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus "berkepastian hukum" sebagaimana ditegaskan pasal 3 UU Pemilu;
- Sikap Termohon yang menerima begitu saja pengajuan nama Sdr Syafei oleh PSI sebagai Calon Tetap di akhir masa pencermatan, nyata-nyata telah memposisikan kedudukan eksistensi Formulir BB. Pernyataan yang sudah ditandatangani Sdr Syafei hanya



sebatas lembaran kertas biasa yang tak bernilai dan dapat dipergunakan untuk membungkus “kacang rebus.” Padahal Undang-undang Pemilu telah menjadikannya sebagai dokumen yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum serta berdampak pada perlindungan hukum.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Adjudikasi memperbaiki / mengoreksi tindakan Termohon dengan mengabulkan seluruh permohonan ini.

2.2 Termohon telah keliru dan tidak profesional dalam mengabulkan perubahan Rancangan DCT dari PSI di hari terakhir Masa Penceramatan DCT tanpa memperhatikan ketentuan pasal 81 PKPU 10/2023, hal ini sebagaimana uraian berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta, ternyata PSI mengajukan nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap melalui perubahan rancangan DCT pada tanggal 3 Oktober 2023, atau di hari terakhir masa penceramatan DCT.
- Bahwa pasal 81 PKPU 10/2023 telah mengatur bahwa prosedur perubahan rancangan DCT Parpol di masa penceramatan DCT, dapat dilakukan hanya dengan alasan terdapat (a) perbedaan tanda gambar dan nomor urut, (b) calon sementara diganti atas persetujuan Ketum Parpol, (c) mengajukan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan yang sama dan dengan Parpol yang sama.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 tersebut, maka tidak ada dasar hukum perubahan rancangan DCT diajukan oleh Parpol atas alasan perpindahan Calon Sementara dari Parpol yang berbeda.
- Proses perpindahan yang dibolehkan dalam pasal 81 huruf c PKPU tersebut adalah hanya untuk perpindahan Dapil untuk di lembaga perwakilan yang sama, dan dari Parpol yang sama.
- Adapun pasal 81 huruf b PKPU 10/2023 juga tidak dapat dijadikan dasar alasan pembenar untuk mengajukan perpindahan Calon Sementara dari Parpol yang berbeda. Karena jika dibolehkan, tentu PKPU akan secara tegas menyebutnya, sebagaimana PKPU dengan tegas membolehkan pengajuan perpindahan Dapil dalam lingkup lembaga perwakilan dan Parpol yang sama sebagaimana maksud pasal 81 huruf c.
- Karenanya, secara umum PKPU 10/2023 tidak memberikan



landasan hukum bagi perpindahan Calon.

- Sementara dari Parpol yang berbeda pada masa pencermatan DCT. Dengan demikian pengaturan PKPU tersebut sudah sejalan dan konsisten dengan isi klausul Formulir BB. Pernyataan yang menggariskan bahwa Calon Sementara harus bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai politik dan untuk satu lembaga perwakilan di satu Dapil.
- Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan terang bahwa Termohon telah keliru dan tidak profesional menerima pengajuan perubahan rancangan DCT dari PSI yang didalamnya terdapat nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap. Untuk itu sudah patut untuk Majelis Adjudikasi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.3 Pemohon dirugikan akibat tindakan Termohon yang keliru dan sangat tidak berdasar menjadikan Surat Pengunduran Diri Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023, sebagai dasar pertimbangan Termohon menetapkan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, hal ini sebagaimana uraian berikut:



- Bahwa di dalam pasal 11 ayat (2) huruf c PKPU 10/2023, telah mengatur bahwa pengaturan mengenai harus adanya pengunduran diri hanya berlaku bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.
- Bahwa pengunduran diri Sdr Syafei sebagaimana suratnya tanggal 21 September 2023 tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 11 tersebut, karena Sdr Syafei tidak berstatus sebagai anggota DPR maupun DPRD.
- Bahwa pengunduran diri Sdr Syafei juga tidak layak dan patut dipertimbangkan oleh Termohon, karena pengunduran diri tersebut diajukan secara tidak jujur dalam menyampaikan maksud yang sebenarnya, yang ternyata untuk tujuan pindah ke Parpol lain.
- Bahwa saat ini, "jujur" telah menjadi asas dan prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu, baik

oleh penyelenggara maupun oleh peserta Pemilu, sebagaimana maksud pasal 2 dan 3 UU Pemilu jo. pasal 2 PKPU 10/2023.

- Bahwa selain itu, pengunduran diri Sdr Syafei juga tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Termohon, karena pengunduran diri tersebut dibuat dengan iktikad tidak baik, hanya untuk tujuan merugikan Pemohon, karena dijadikan dasar perubahan rancangan DCT oleh PSI dan diajukan di hari terakhir masa pencermatan DCT. Iktikad baik merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum perikatan. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak dalam suatu perikatan harus bertindak dengan kejujuran dan tidak menyalahgunakan haknya.

Dalam hal ini Sdr Syafei sudah melanggar asas dan prinsip jujur dalam menyalahgunakan haknya untuk mundur dengan cara-cara yang merugikan Pemohon. Antara lain, surat pengunduran disampaikan tidak secara langsung kepada Pemohon (dikirim oleh kurir ojek online), tidak jujur menyampaikan akan pindah parpol, tidak merespon dan sulit ditemui untuk dimintai klarifikasi, serta menjadi PCS diajukan oleh PSI di hari terakhir masa pencermatan DCT, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan PCS.

- Bahwa surat pengunduran diri Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023 dari pencalonan DPRD Kota Tangerang Selatan serta kader Pemohon, tidak serta merta memutuskan hubungan keanggotaan Sdr Syafei dengan Pemohon, karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon telah mengatur bahwa pemberhentian keanggotaan Pemohon hanya bisa dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemohon. Dalam perkara ini, belum ada Keputusan DPP yang memberhentikan Sdr Syafei sebagai anggota Pemohon sampai dengan saat ini.

Vide pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon: Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.

Karenanya pencalonan Sdr Syafei sebagai PCS oleh PSI jelas tidak patut, karena Sdr Syafei masih berstatus sebagai anggota Pemohon.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup dan patut bagi Majelis Adjudikasi untuk memberikan putusan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.



2.4 Pemohon mengalami kerugian akibat Termohon keliru dan salah serta tidak profesional dalam menerapkan pedoman teknis penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasar Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat “Kep-KPU RI 996/2023”), hal ini sebagaimana uraian berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 81 PKPU 10/2023, Parpol dapat mengajukan perubahan Rancangan DCT pada masa pencermatan DCT.
- Sementara itu Kep-KPU RI 996/2023 berisikan pedoman teknis dalam menyusun DCT Anggota DPRD, dimana pada Bab III diatur bahwa Termohon melakukan vermin terhadap pengajuan perubahan rancangan DCT yang diajukan oleh Parpol.
- Apabila hasil Vermin oleh Termohon terdapat kegandaan pencalonan, maka sesuai pedoman teknis Kep-KPU RI 996/2023 pada Bab III huruf C angka 7 huruf b halaman 30, maka Pengganti Calon Sementara (PCS) yang terdapat kegandaan pencalonan harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Berdasarkan pedoman teknis tersebut, seharusnya ketika nama Sdr Syafei diajukan dalam perubahan rancangan DCT oleh PSI di akhir masa pencermatan DCT, dan kemudian dalam hasil verminnya ditemukan kegandaan pencalonan sebagaimana BA Vermin No. 367/PK.01-BA/3674/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, maka berdasarkan Pedoman Teknis Kep-KPU RI 996/2023 tersebut, nama Sdr Syafei harusnya dinyatakan TMS.
- Bahwa akan tetapi Termohon tidak melakukan hal tersebut, yang dilakukan Termohon justru memfasilitasi Sdr Syafei untuk membuat pernyataan memilih di antara kegandaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon kepada Pemohon, Sdr Syafei sudah membuat surat pernyataan bahwa dirinya memilih untuk dicalonkan dari PSI, sehingga hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Termohon untuk menyatakan TMS terhadap nama Sdr Syafei yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa tindakan Termohon memberikan opsi penyelesaian bagi Sdr Syafei untuk memilih dicalonkan dari partai mana melalui dokumen pernyataan yang dibuatnya, merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak adil, sudah berpihak dan tidak netral.



- Bahwa bilamana tindakan Termohon tersebut merujuk pada pedoman teknis Kep-KPU RI 996/2023 pada Bab III huruf C angka 6 huruf b, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Karena pedoman teknis tersebut tidak dikenal dalam PKPU 10/2023. Seharusnya pedoman teknis hanya membantu menjabarkan secara teknis hal umum yang sudah ada dalam PKPU. Namun nyatanya, pedoman teknis tersebut tidak ada sumbernya di dalam PKPU 10/2023.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan tegas bahwa tindakan Termohon menerbitkan BA-391/2023 dan Kep-KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 terkait penetapan nama Sdr Syafei ke dalam DCT dari PSI untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan adalah keliru dan salah serta mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sehingga sudah cukup dan patut bagi Majelis Adjudikasi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon keberatan dengan keputusan Termohon yang menetapkan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI di Dapil 2 Tangerang Selatan Nomor Urut 5, oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 sepanjang mengenai Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI.
- Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya.



PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Adjudikasi pada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permintaan Pemohon agar Sdr Syafei dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah beralasan hukum.

3. Membatalkan Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan) untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

- 2.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah keliru dalam Menetapkan DCT tanpa memperhatikan formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Syafei di masa Pengajuan Bakal Calon adalah TIDAK BENAR dengan uraian sebagai berikut
 - bahwa mekanisme terkait dengan Pengajuan Perubahan rancangan DCT telah diatur dalam Pasal 81 sampai dengan pasal 83 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengganti Bacalon melalui pengajuan rancangan DCT sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023: *Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal:*
 - a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota;

- b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau*
- c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.*

- Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Perubahan Rancangan DCT di dalam masa pencermatan DCT sepanjang dinyatakan benar dan lengkap sebagaimana diatur di dalam PKPU 10 Tahun 2023 dan SK KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan SK KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- Bahwa Termohon menerima Perubahan Rancangan DCT dari Partai Politik Peserta Pemilu sepanjang benar dan lengkap sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan SK KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan SK KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- Bahwa Bacalon yang telah memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Sementara dapat diajukan kembali di dalam Perubahan Rancangan DCT Partai Politik Peserta Pemilu lain sepanjang telah mengundurkan diri dari partai politik peserta Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur di dalam Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 yaitu:

“Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon.”

- Bahwa Termohon telah menerima dokumen Persyaratan Calon yang salah satunya form BB.Pernyataan a.n Syafei dari Partai PSI melalui SILON dan dilampirkan surat pengunduran diri Syafei dari Pencalonan Legislatif dan Kader PDIP;

- 2.2 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah keliru dan tidak profesional dalam mengabulkan perubahan Rancangan DCT



dari PSI di Hari Terakhir Masa Pencermatan DCT Tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 81 PKPU 10/2023, adalah tidak benar dengan jawaban uraian sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menjalankan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Termohon menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 (Bukti T-1);
- Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan mengundang Partai Politik dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCT pada tanggal 22 September 2023 yang dihadiri oleh *Liaison Officer (LO)* termohon a.n. DEDI (Bukti T-2), dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Huruf b Angka 1 Halaman 24 Bab III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 mengatur bahwa "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan Pengajuan Perubahan rancangan DCT hasil Pencermatan oleh Partai Politik peserta Pemilu dalam hal terdapat kondisi:*
 - a. *Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai peserta pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;*
 - b. *Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diganti berdasarkan persetujuan Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau Nama Lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat; dan/atau*
 - c. *Perpindahan dapil terhadap calon sementara;"*
- Bahwa Termohon menerima Pengajuan Perubahan Rancangan DCT masih di dalam masa Pencermatan Rancangan DCT yaitu 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023 sesuai Lampiran I SK KPU Nomor 996 Tahun 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB Pemohon mengajukan Dokumen Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diserahkan oleh Rosalina; **(Bukti T-3)**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB,



Partai Solidaritas Indonesia mengajukan dokumen Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diserahkan oleh Dondi Indrayana; **(Bukti T-4)**

- Bahwa Termohon menerima pengajuan Perubahan Rancangan DCT dari PSI sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) huruf b PKPU 10 Tahun 2023: “calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau” **(Bukti T-5)**
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2023 Termohon melakukan analisis kegandaan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dan ditemukan kegandaan sebagai berikut:
 - a. a.n. Syafei di Partai PDIP dan PSI
 - b. a.n. Syifa di Partai Perindo dan Garuda
- Bahwa atas adanya kegandaan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut, Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan (Bukti T-6) dan kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui surat Nomor 666/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan; **(Bukti T-7)**
- Bahwa Termohon perlu melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Bacalon a.n. Syafei karena ditemukan dua dokumen klarifikasi di SILON yang diunggah oleh masing-masing partai PDIP dan PSI sebagaimana diatur di dalam pasal 46 PKPU 10 Tahun 2023 yaitu:
 - (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

sebagaimana diatur juga di dalam Angka 3 Halaman 34 Bab II

Lampiran II Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 yaitu:

dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

....c. dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan;...

- Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 695/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 (Bukti T-8) dan telah diterima oleh Sdr. AZIZ S, serta kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 696/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 dan diterima oleh DONDI INDRAYANA; **(Bukti T-9)**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh STEVEN JANSEN dan DONDI INDRAYANA serta calon yang bersangkutan a.n. Syafei datang ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan AJAT SUDRAJAT dan disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kota Tangerang Selatan a.n. DIDIN MAHPUDIN. Hasil klarifikasi yang bersangkutan menyatakan memilih menjadi Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Nomor Urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia dan yang bersangkutan melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai Caleg dan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Kegandaan Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan; **(Bukti T-10)**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diwakili oleh ROSALINA, IRFAN FAHMI dan AZIZ S datang ke kantor KPU Kota Tangerang Selatan **(Bukti T-11)** menyatakan pendapat bahwa:
 - a. Bacalon a.n. Syafei telah mengirimkan surat pengunduran diri melalui *gojek*,
 - b. Dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bersangkutan belum dinyatakan mengundurkan diri karena belum ada Ketetapan dari DPP;
- Bahwa Partai PSI mengunggah dokumen surat pernyataan memilih di antara kegandaan disertai surat pengunduran melalui SILON atas



kegandaan Bacalon a.n. Syafei pada tanggal 12 Oktober 2023;
(Bukti T-12)

- Bahwa Partai PDIP tidak mengunggah surat pernyataan memilih di antara kegandaan an Calon Syafei, akan tetapi Partai PDIP mengunggah surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Calon a.n. Syafei merupakan calon Anggota Legislatif Bacalon PDIP Kota Tangerang Selatan yang sudah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bacalon PDIP dengan melampirkan SK KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024 yang di unggah dalam SILON;

(Bukti T-13)

- Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi terhadap Bacalon a.n. Syafei, KPU Kota Tangerang Selatan dalam Verifikasi Administrasi Rancangan DCT menetapkan Bacalon a.n. Syafei Memenuhi Syarat di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Tidak Memenuhi Syarat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); **(Bukti T-14)**

- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023. **(Bukti T-15)**



2.3 Bahwa dalil Pemohon tentang Pemohon dirugikan akibat tindakan Termohon yang keliru dan sangat tidak berdasar menjadikan Surat Pengunduran Diri Sdr. Syafei tertanggal 21 September 2023, sebagai dasar Pertimbangan Termohon menetapkan Sdr. Syafei sebagai calon Tetap dari PSI untuk pemilu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 mengatur bahwa:

“Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon.”

- Bahwa pada saat dilaksanakan Klarifikasi pada tanggal 18 Oktober 2023 oleh Termohon terhadap yang bersangkutan, Sdr. Syafei melampirkan surat pengunduran diri bermeterai yang

ditandatangani oleh yang bersangkutan dan hal tersebut telah sesuai dengan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023

selain itu sesuai berdasarkan Angka 6 Halaman 29-30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 mengatur bahwa:

Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara calon sementara yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT dengan calon sementara pengganti pada masa pencermatan DCT, maka:

- a. *pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih di antara kegandaan ditetapkan tidak memenuhi syarat dan calon sementara yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT ditetapkan memenuhi syarat; dan*
 - b. *pengganti calon sementara menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT ditetapkan tidak memenuhi syarat.*
- Bahwa Partai PSI mengunggah dokumen surat pernyataan memilih diantara kegandaan disertai surat pengunduran melalui SILON atas kegandaan Bacalon a.n. Syafei pada tanggal 12 Oktober 2023; (surat pernyataan Syafei dan Pengunduran diri) dan sampai batas Akhir Penyampaian Dokumen Pemohon tidak mengupload Dokumen yang diminta sesuai Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 akan tetapi hanya mengupload surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Calon a.n. Syafei merupakan calon Anggota Legislatif Bacalon PDIP Kota Tangerang Selatan yang sudah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bacalon PDIP dengan melampirkan SK KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024 yang di unggah dalam SILON bukan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa berdasarkan Aturan tersebut, Termohon menyatakan Calon dari Pemohon Tidak memenuhi Syarat;
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b Angka 6 Halaman 29-30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota termohon memberikan status Tidak Memenuhi (TMS) Syarat Bacalon a.n. Syafei di PDIP dan Memenuhi Syarat (MS) Bacalon a.n. Syafei di PSI;

2.4 Bahwa dalil Pemohon tentang Pemohon mengalami Kerugian akibat Termohon keliru dan salah serta tidak profesional dalam menerapkan pedoman teknis penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 996 tahun 2023 (Selanjutnya disingkat "Kep-KPU RI 996/2023) adalah tidak mendasar dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Penyusunan DCT sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 jo. SK KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan SK KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Penerimaan Pengajuan Rancangan DCT di masa Pencermatan DCT;
- Bahwa Berdasarkan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 mengatur bahwa

"Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon."

- Bahwa Termohon sudah melaksanakan langkah-langkah Verifikasi Administrasi sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 jo. Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023;
- Bahwa Termohon telah sesuai melaksanakan Langkah - langkah sesuai Pasal 46 PKPU 10 Tahun 2023 dengan melakukan Klarifikasi dan menyampaikan kepada PDIP dan PSI untuk dilakukan menyampaikan dokumen pernyataan memilih berdasarkan Angka 6 Halaman 29-30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023;
- Bahwa ketentuan Angka 7 huruf b halaman 30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 berlaku apabila ketentuan Angka 6 Halaman 29-30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tidak dilaksanakan.



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk;

DALAM POKOK PERMOHONAN TERMOHON

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Atau :

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada permohonan *a quo* dengan nomor register: 001/PS.REG/36.3674/XI/2023, tidak terdapat permohonan pihak terkait.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor	- Keputusan Termohon berbentuk Surat Keputusan yang telah



	<p>206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.</p>	<p>menyebabkan kerugian langsung bagi Pemohon, sepanjang penetapan nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Dapil 2 Tangerang Selatan Nomor urut 5.</p> <ul style="list-style-type: none">- Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan
P-2	<p>Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023</p>	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Termohon berbentuk Berita Acara yang telah menyebabkan kerugian langsung bagi Pemohon, sepanjang penetapan nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Dapil 2 Tangerang Selatan Nomor urut 5.- Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan.
P-3	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam</p>	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Termohon berbentuk Surat Keputusan yang membuktikan bahwa Sdr Syafei sudah ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari Pemohon di Dapil 2



	<p>Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023.</p>	<p>Tangerang Selatan nomor urut 10.</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa Sdr Syafei telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai DCT, karena tidak ada Pemohon tidak mengajukan terhadap nama tersebut.- Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan
P-4	<p>Formulir BB Pernyataan atas nama Syafei</p>	<ul style="list-style-type: none">- Bukti ini merupakan salah satu dokumen persyaratan yang dibuat oleh Sdr Syafei dalam tahapan pengajuan Bakal Calon kepada Termohon dalam rangka tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan Termohon.- Bukti ini sepatutnya menjadi kepastian hukum bahwa Sdr Syafei hanya akan dicalonkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.- Bukti ini sepatutnya dijadikan dasar oleh



		<p>Termohon untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon dari potensi penyalahgunaan hak Bakal Calon untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Parpol lain.</p> <ul style="list-style-type: none">- Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan.
P-5	<p>Surat Pernyataan Pengunduran Diri dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023</p>	<ul style="list-style-type: none">- Bukti ini membuktikan bahwa surat pengunduran Sdr Syafei tidak serta merta dapat dijadikan dasar putusanya hubungan hukum keanggotaan Sdr Syafei sebagai kader Pemohon.- Bukti ini membuktikan bahwa surat pengunduran diri dibuat dengan iktikad tidak baik, dan tidak jujur serta memiliki maksud dan tujuan untuk merugikan kepentingan Pemohon dalam proses pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.- Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan



		dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan.
P-6	Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, perihal: Pemberitahuan, tanggal 9 Oktober 2023.	<ul style="list-style-type: none">- Bukti ini membuktikan Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan pemberitahuan adanya kegandaan eksternal setelah tahapan masa pencermatan DCT berakhir.- Bukti ini membuktikan bahwa Termohon tidak memberikan saran (kesempatan) kepada Pemohon untuk mengajukan Pengganti Calon Sementara, apabila Sdr Syafei menyatakan tetap memilih dicalonkan dari PSI.- Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan
P-7	Surat DPC PDI Perjuangan tertanggal 17 Oktober 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none">- Bukti ini membuktikan Pemohon telah menegaskan bahwa Sdr Syafei adalah Bacaleg Pemohon yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan ke dalam DCS oleh Termohon.
P-8	Surat DPC PDI Perjuangan tertanggal 21 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Bukti ini membuktikan Pemohon telah beriktikad



	<p>kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.</p>	<p>baik menjelaskan telah berupaya menghubungi Sdr Syafei untuk dimintai klarifikasi, namun ybs tidak merespon dan sulit dihubungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini juga bentuk iktikad baik Pemohon telah mengingatkan Termohon untuk bersikap profesional dalam menyelesaikan kegandaan pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. - Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan
<p>P-9</p>	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 367/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 23 Oktober 2023.</p> <p>Dengan Lampiran II Hasil Vermin Dokumen Per Bakal Calon atas nama Syafei dan Lampiran III Hasil Analisa Kegandaan Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota Hasil Pencermatan Daftar Calon</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini membuktikan hasil verifikasi administrasi oleh Termohon atas adanya kegandaan pencalonan tidak ditindaklanjuti Termohon untuk menyatakan Sdr Syafei Tidak Memenuhi Syarat dicalonkan oleh PSI maupun oleh Pemohon. - Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan.

	Tetap (DCT)	
P-10	<p>Berita media online Radar Banten tanggal 26 Oktober 2023, berjudul: Caleg Ganda Ditemukan Lagi di Kota Tangerang Selatan</p> <p>Link: https://www.radarbanten.co.id/2023/10/26/caleg-ganda-ditemukan-lagi-di-tangsel/</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuktikan bahwa benar Sdr Syafei diajukan oleh PSI pada tanggal 3 Oktober 2023, atau hari terakhir “masa pencermatan DCT.” - Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan
P-11	<p>Tangkapan layar aplikasi <i>WhatsApp</i> di <i>mobile phone</i>, berisi pesan dari Sdr kepada Ketua DPC PDI Perjuangan, disampaikan pada tanggal 1 November 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini membuktikan Sdr Syafei mengaku salah dan minta maaf atas tindakannya membuat surat pengunduran diri dengan iktikad tidak baik serta memiliki tujuan untuk merugikan Pemohon. - Serta membuktikan hal-hal lain yang akan Pemohon sampaikan dalam jawab-menjawab maupun kesimpulan.
P-12	<p>Anggaran Dasar PDI Perjuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini membuktikan pengunduran diri anggota partai tidak serta merta putusya hubungan keanggotannya dengan partai, melainkan harus dengan keputusan DPP PDI Perjuangan yang memberhentikan anggota



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T-15

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024	-
T-2	Undangan dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCT pada tanggal 22 September 2023	-
T-3	Penyerahan dan Tanda Terima Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dari PDIP	-
T-4	Penyerahan dan Tanda Terima Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dari PSI	-
T-5	Persetujuan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD PSI	-
T-6	Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan ke PDIP	-
T-7	Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 666/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9	-



	Oktober 2023 perihal Pemberitahuan ke PSI	
T-8	Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 695/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 perihal Undangan Klarifikasi ke PDIP	-
T-9	Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 696/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 perihal Undangan Klarifikasi ke PSI	-
T-10	Berita Acara Klarifikasi Kegandaan Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan	-
T-11	Notulen dan Dokumentasi Kehadiran PDIP ke KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Oktober 2023	-
T-12	Dokumen Klarifikasi atas kegandaan Bacalon an Syafei yang diunggah PSI melalui SILON	-
T-13	Dokumen Klarifikasi atas kegandaan Bacalon an Syafei yang diunggah PDIP melalui SILON	-
T-14	BA Hasil Vermin Rancangan DCT dan <i>Screenshoot</i> SILON terhadap Verifikasi administrasi kegandaan Bacalon an Syafei	-
T-15	Keputusan KPU Kota	-



	Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
--	--	--

3. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, baik pemohon maupun termohon tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

E. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 15 November 2023.

1. Kesimpulan Pemohon

Bertindak untuk dan atas nama Pemohon (Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Tangerang Selatan sebagai peserta Pemilu 2024 Kota Tangerang Selatan) pada perkara penyelesaian sengketa pemilu dengan nomor register 001/PS/REG/36.3674/XI/2023 pada BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN yang diajukan terhadap Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (KPU Kota Tangerang Selatan), dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan persidangan perkara *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Terbukti bahwa ada persoalan serius pada Keputusan KPU 996/2023 yang telah dijadikan pedoman Termohon dalam menyusun DCT sehingga berpihak pada PSI dan merugikan Pemohon;
- 2) Terbukti bahwa ada persoalan serius pada naskah Keputusan KPU 996/2023 karena tidak sesuai dengan PKPU 10/2023 dan cenderung tidak konsisten dalam penggunaan istilah masa “bakal



calon”, masa “DCS”, masa “DCT”;

- 3) Terbukti bahwa Keputusan KPU 996/2023 merupakan pedoman teknis bagi Termohon untuk melaksanakan Pemilu Anggota DPRD Kota Kota Tangerang Selatan sesuai dengan PKPU 10/2023, ternyata bukan bagian dari hirarki perundang-undangan, dan mengandung banyak persoalan karena tidak mengantisipasi potensi permasalahan akibat dari pencalonan ganda di tahap masa pencermatan yang diajukan oleh parpol peserta pemilu yang berdampak pada kerugian parpol peserta pemilu lain. Sehingga PKPU 10/2023 maupun Kep-KPU 996/2023 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Parpol dari perilaku sikap dan tindakan Calon Sementara yang sudah diajukannya melakukan “aksi pindah partai” (dicalonkan oleh parpol lain) dengan cara-cara yang tidak beritikad tidak baik dan tidak jujur di masa pencermatan rancangan DCT, dan berakibat kerugian bagi Parpol *in casu* Pemohon.
- 4) Termohon terbukti tidak bersikap hati-hati, lalai dan tidak cermat dalam menyusun surat-surat yang dikeluarkannya. Dimana ada perbedaan antara bukti P-6 dengan T-6 dalam hal pencantuman nomor urut Sdr Syafei, yaitu dalam versi bukti P-6 disebutkan bahwa Sdr Syafei disebut oleh Termohon telah diajukan oleh PSI pada Dapil 2 nomor urut 2, sementara pada bukti T-6 versi Termohon disebutkan bahwa Sdr Syafei diajukan oleh PSI dengan nomor urut 5. Hal tersebut membuktikan kuat bahwa Termohon tidak berlaku hati-hati, tertib dan cermat merumuskan sikap dan tindakannya dalam penanganan pencalonan penggandaan yang menjadi sengketa dalam Permohonan ini.
- 5) Terbukti bahwa Termohon mengabaikan asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas dokumen formulir BB Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Sdr Syafei untuk diajukan sebagai dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon pada masa pengajuan Bakal Calon, dengan cara menerima pengajuan perubahan Rancangan DCT yang diajukan oleh PSI, sehingga nama Syafei ditetapkan ke dalam DCT yang diajukan oleh PSI;
- 6) Terbukti bahwa surat pengunduran diri yang dibuat oleh Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023 dibuat dengan melanggar asas jujur dan prinsip jujur, karena digunakan untuk pindah partai politik.



Akibat tidak dihormati asas tersebut oleh Termohon, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon.

- 7) Terbukti bahwa Termohon tidak menyediakan *template*/formulir surat pengunduran diri bagi Calon Sementara yang akan pindah partai ke PSI untuk diajukan sebagai Pengganti Calon Sementara dalam perubahan Rancangan DCT. Karenanya susunan redaksi surat pengunduran diri tanggal 21 September 2023, harus ditafsirkan bahwa Sdr Syafei bukan hanya mengundurkan diri untuk diajukan dalam pencalonan anggota DPRD oleh Pemohon, melainkan juga untuk mengundurkan diri dari pencalonan yang diajukan oleh Parpol lain.
- 8) Terbukti bahwa Termohon tidak menerapkan asas Keadilan yaitu melakukan keberpihakan pada satu pihak saja, yaitu pihak PSI diuntungkan karena dapat mengajukan 50 Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, sementara pada sisi lain, Pemohon dirugikan kehilangan 1 orang kuota Calon dan tanpa diberikan hak apapun untuk mengajukan pergantian;

POKOK PERMOHONAN

Bahwa benar Pemohon telah mengalami kerugian secara langsung akibat tindakan Termohon yang mengeluarkan BA-391/2023 (Bukti P.02) Jo. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 206/2023 tanggal 3 November 2023 (Bukti P.01 sama dengan Bukti T.15) yang isinya menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan nomor urut 5.

Kerugian yang dimaksud adalah berupa hilangnya nama Calon atas nama Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Pemohon untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan dan serta berkurangnya jumlah Calon Tetap dari Pemohon di Dapil 2 Kota Tangerang Selatan akibat tindakan Termohon yang memberitahukan adanya kegandaan pencalonan setelah batas akhir masa pencermatan DCT.

Oleh karena itu, Pemohon keberatan atas dikeluarkannya BA-391/2023 Jo. Kep-KPU 206/2023 yang telah menetapkan nama Sdr Syafei sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di Daerah Pemilihan



("Dapil") 2 dari Partai Solidaritas Indonesia ("PSI") pada nomor urut 5. Penetapan nama calon tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian langsung bagi Pemohon.

1. Bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 telah meminta "*Menyatakan permintaan Pemohon agar Sdr Syafei dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah beralasan hukum*". Petitum angka 3 telah meminta "*Membatalkan Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)*". Petitum angka 4 telah meminta "*Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)*";



Namun Termohon dalam jawabannya telah meminta angka 1 untuk *Menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*, angka 2 untuk *Menyatakan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*; dan angka 3 untuk *Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*;

2. Bahwa Pemohon pada permohonannya secara pokok telah mendalilkan sebagai berikut:

- Termohon telah keliru dalam menetapkan DCT tanpa memperhatikan Formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Syafei di Masa Pengajuan Bakal Calon untuk memenuhi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 240 ayat (2) Jo. Pasal 3 UU Pemilu;
- Termohon telah keliru dan tidak profesional dalam mengabulkan perubahan Rancangan DCT dari PSI di hari terakhir Masa Pencermatan DCT tanpa memperhatikan ketentuan pasal 81 PKPU 10/2023 yang tidak ada ketentuan perpindahan antar parpol dari DCS ke DCT Parpol lain;
- Pemohon dirugikan akibat tindakan Termohon yang keliru dan sangat tidak berdasar menjadikan Surat Pengunduran Diri Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023, sebagai dasar pertimbangan Termohon menetapkan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan karena Pasal 11 ayat (2) PKPU 10/2023 tidak mengatur itu, dan Pengunduran diri Syafei tidak jujur dan tidak beriktikad baik sebagaimana asas jujur Pasal 2 dan 3 UU Pemilu Jo. Pasal 2 PKPU 10/2023, dan belum ada keputusan partai sebagaimana Pasal 24 ayat (1) AD PDIP;
- Pemohon mengalami kerugian akibat Termohon keliru dan salah serta tidak profesional dalam menerapkan pedoman teknis penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasar Keputusan KPU RI 996/2023 karena PKPU 10/2023 tidak mengatur hal tersebut dan berdasarkan Keputusan KPU RI 996/2023 pada Lampiran II Bab III huruf C angka angka 6 huruf b dan angka 7 huruf b halaman 30 Syafei sebagai Pengganti Calon Sementara PSI seharusnya TMS;

Namun Termohon dalam jawabannya ternyata tidak mampu membantah secara benar dan tepat atas dalil-dalil Pemohon tersebut.



3. Bahwa benar Petitum Pemohon angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat Termohon telah keliru dalam menetapkan DCT tanpa memperhatikan Formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Syafei di Masa Pengajuan Bakal Calon untuk memenuhi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 240 ayat (2) Jo. Pasal 3 UU Pemilu, sebagaimana berdasarkan uraian sebagai berikut:

- Bahwa BENAR berdasarkan Bukti P.4 berupa Formulir Model BB. PERNYATAAN tanggal 25 Maret 2023 yang berjudul: SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA atas nama Syafei yang dicalonkan oleh PDIP diantaranya menyatakan bahwa yang bersangkutan: *Bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai politik dan untuk satu lembaga perwakilan di satu Dapil*, telah membuktikan bahwa eksistensi bunyi klausul pernyataan tersebut diatur dalam pasal 240 ayat (2) huruf j UU Pemilu yang sudah barang tentu memiliki maksud dan tujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Parpol agar Bakal Calon yang telah diajukannya tidak dicalonkan dari Parpol lain, atau tidak disalahgunakan oleh Bakal Calon untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD dari parpol lain.
- Bahwa Formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Syafei sudah seharusnya dihormati oleh Termohon sebagai sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan maupun bagi Pemohon selaku Parpol yang mengajukan Sdr Syafei sebagai bakal calon.
- Bahwa sikap tindakan Termohon yang menerima PSI mengajukan nama Sdr Syafei sebagai PCS (melalui rancangan perubahan DCT dari PSI) di akhir masa pencermatan DCT, jelas merupakan bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan pemenuhan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus “berkepastian hukum” sebagaimana ditegaskan pasal 3 UU Pemilu Jo. Pasal 2 PKPU 10/2023;



- Bahwa sikap Termohon yang menerima begitu saja pengajuan nama Sdr Syafei oleh PSI sebagai Calon Tetap di akhir masa pencermatan, nyata- nyata telah memposisikan kedudukan eksistensi Formulir BB. Pernyataan yang sudah ditandatangani Sdr Syafei hanya sebatas lembaran kertas biasa yang tak bernilai dan dapat dipergunakan untuk membungkus “kacang rebus.”
- Bahwa Undang-undang Pemilu telah menjadikannya sebagai dokumen yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum serta berdampak pada perlindungan hukum.
- Bahwa PENGAKUAN TERMOHON pada persidangan Adjudikasi *a quo* yang menyatakan bahwa pernyataan pada BB Pernyataan tidak berlaku ketika orang tersebut pindah partai dan membuat pernyataan pada Formulir BB Pernyataan yang baru, dapat dianggap bahwa Termohon telah mencederai kepastian hukum dan sudah jelas bahwa Termohon telah melanggar asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu yang harus dipatuhi.
- Bahwa selanjutnya patut untuk dikesampingkan dalil Termohon yang pada Jawabannya mendalilkan Termohon telah menerima dokumen persyaratan calon yang salah satunya form BB.Pernyataan an. Syafei dari PSI melalui silon dan dilampirkan surat pengunduran diri Syafei dari pencalonan legislatif dan kader PDIP, sebagaimana Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 PKPU RI 10/2023 dan angka 5 halaman 15 bab III Lampiran III Keputusan KPU RI 996/2023, karena dalil tersebut tidak tepat untuk membantah dalil Pemohon;

4. Bahwa benar Petitum Pemohon angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat Termohon telah Keliru dan Tidak Profesional dalam mengabulkan perubahan Rancangan DCT dari PSI di hari terakhir Masa Pencermatan DCT telah mencederai asas Keadilan dan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 81 PKPU 10/2023 yang Tidak Ada Ketentuan Perpindahan Antar Parpol dari DCS ke DCT Parpol lain, sebagaimana berdasarkan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa Benar berdasarkan Bukti P.10 berupa Berita Radar Banten



yang memuat bahwa PSI mengajukan rancangan DCT pada tanggal 3 Oktober 2023, dihubungkan dengan Bukti T-4 berupa Penyerahan dan Tanda Terima Rancangan DCT dari PSI diajukan pada tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 19.15 WIB, dan dihubungkan dengan Bukti T-5 berupa Persetujuan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari PSI yang memuat salah satunya atas nama Syafei, telah membuktikan bahwa Termohon telah keliru dan tidak profesional;

- Bahwa pasal 81 PKPU 10/2023 telah mengatur bahwa prosedur perubahan rancangan DCT Parpol di masa pencermatan DCT, dapat dilakukan hanya dengan alasan terdapat (a) perbedaan tanda gambar dan nomor urut, (b) calon sementara diganti atas persetujuan Ketum Parpol, (c) mengajukan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan yang sama dan dengan Parpol yang sama.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 tersebut, maka tidak ada dasar hukum perubahan rancangan DCT diajukan oleh Parpol atas alasan perpindahan Calon Sementara dari Parpol yang berbeda;
- Adapun pasal 81 huruf b PKPU 10/2023 juga tidak dapat dijadikan dasar alasan pembenar untuk mengajukan perpindahan Calon Sementara dari Parpol yang berbeda. Karena jika dibolehkan, tentu PKPU akan secara tegas menyebutnya, sebagaimana PKPU dengan tegas membolehkan pengajuan perpindahan Dapil dalam lingkup lembaga perwakilan dan Parpol yang sama sebagaimana maksud pasal 81 huruf c.
- Bahwa wujud Pasal 81 PKPU 10/2023 Hanya berlaku untuk satu partai sebagaimana dapat dilihat pada PKPU 10/2023 LAMPIRAN XI FORMULIR MODEL B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL yang tidak memuat klausul asal partai sebelumnya atau partai yang tidak dipilih dan tidak memuat klausul partai yang dipilih.
- Bahwa penggantian berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Politik tertuang tidak hanya tertuang pada Pasal 81 ayat (1) huruf b PKPU 10/2023, melainkan juga tertuang



pada Pasal 51 ayat (4) huruf c PKPU 10/2023 dan Pasal 66 huruf b PKPU 10/2023, sehingga jelas dan tegas bahwa penggantian calon dari satu partai ke partai lain tidak bisa diterapkan Keputusan KPU RI 996/2023 sebagai penggantian pada masa DCT melainkan harus diterapkan pada masa Bakal Calon sebelum masa DCS;

- Bahwa benar DCS tidak bisa di ubah tanpa alasan yang sudah termuat pada aturan yang ada yaitu Pasal 73 PKPU 10/2023 berikut:

(1) DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diubah dalam hal terdapat kondisi calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

- a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4).; atau*
- b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diubah dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meninggal dunia.

- Bahwa Keputusan KPU RI 996/2023 seharusnya mempedomani PKPU 10/2023 secara utuh dan tidak hanya mempedomani satu klausul tertentu dengan cara menabrak-nabrak atau membentur-benturkan ketentuan yang lainnya yang ada pada satu peraturan yaitu PKPU 10/2023;

- Naskah Keputusan KPU RI 996/2023 secara tidak konsisten menjelaskan klausul pengunduran diri dan Perlu dibaca kembali dengan teliti bahwa Pengunduran Diri Hanya berlaku pada masa Pencermatan DCS dan bukan DCT sebagaimana Pasal 51 ayat (4) PKPU 10/2023 yaitu:

(4) Selain kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon:

- a. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;*
- b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau*
- c. diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai*



Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.;

- Keputusan KPU RI 996/2023 tidak memuat ketentuan hak Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon memilih suatu partai lain misal partai B dan Bakal Calon tidak bersedia dicalonkan oleh Partai Politik yang sebelumnya telah mengajukan Bakal Calon Tersebut misal partai A, yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 51 PKPU 10/2023 yaitu:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam hal Bakal Calon memilih:
 - a. salah satu lembaga perwakilan;
 - b. Salah satu Dapil; dan/atau
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - (2) Pengajuan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal Calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - (3) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam hal:
 - a. lembaga perwakilan tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda;
 - b. Dapil tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda; dan/atau
 - c. Bakal Calon tidak bersedia dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

- Karenanya, secara umum PKPU 10/2023 tidak memberikan landasan hukum bagi perpindahan Calon Sementara dari Parpol yang berbeda pada masa pencermatan DCT. Dengan demikian pengaturan PKPU tersebut sudah sejalan dan konsisten dengan isi klausul Formulir BB. Pernyataan yang menggariskan bahwa Calon Sementara harus bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai politik dan untuk satu lembaga perwakilan di satu Dapil.

- Bahwa sikap Termohon yang mengabulkan perubahan Rancangan DCT dari PSI, jelas merupakan bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan pemenuhan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus "ADIL" yang dalam hal ini satu sisi memihak pada PSI dan satu sisi merugikan PDI Perjuangan yang sejak awal sudah mengajukan Syafei yang termuat pada DCS namun tiba-tiba ditengah jalan Syafei



memilih PSI untuk dituangkan pada DCT sebagaimana seharusnya Termohon bersikap ADIL bagi PDI Perjuangan dan bagi BSI, sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 UU Pemilu Jo. Pasal 2 PKPU 10/2023;

- Bahwa Asas Keadilan telah dilanggar Termohon di antaranya karena ada keberpihakan Termohon dengan menguntungkan pihak PSI dan pada sisi yang lain Pemohon dirugikan tanpa diberikan hak apapun untuk mengajukan Calon Pengganti akibat adanya kegandaan yang diakibatkan oleh rancangan DCT yang diajukan PSI;
- Bahwa dengan demikian dapat dipandang Adil bagi semua pihak, bilamana Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), harus Dibatalkan;
- Bahwa selain itu Termohon telah melanggar Asas ketertiban di antaranya karena adanya Persoalan Administrasi pada Termohon dalam surat menyurat diantaranya ada perbedaan isi surat Termohon antara yang diberikan kepada PDI Perjuangan (**Bukti P.06**) dengan yang menjadi arsip Termohon (**Bukti T.6**), ini menandakan bahwa Termohon terbukti tidak bersikap hati-hati dan lalai dalam menangani kegandaan pencalonan yang menjadi sengketa *a quo*;
- Bahwa selanjutnya Termohon pada Jawabannya yang mendalilkan Termohon telah menjalankan tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Kota Tangerang Selatan sesuai peraturan perundang-



undangan yang berlaku, sebagaimana angka 1 huruf b halaman 24 bab III Keputusan KPU RI 996/2023 dan Pasal 81 ayat (1) huruf b PKPU RI 10/2023, ada pengajuan tanggal 3, tanggal 8 verifikasi, tanggal 9 kirim surat, undangan klarifikasi tanggal 17, klarifikasi tanggal 18 bahwa Syafei memilih PSI dan pengunduran diri dari PDIP sesuai Pasal Pasal 46 PKPU RI 10/2023 dan angka 3 halaman 34 bab II Lampiran II Keputusan KPU 403/2023, Termohon tentukan Syafei MS PSI dan TMS PDIP selanjutnya Terbit SK DCT, dalil tersebut Patut Untuk Dikesampingkan Karena Telah Mencederai Asas Keadilan;

5. Bahwa benar Petikum Pemohon angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat Pemohon dirugikan akibat tindakan Termohon yang keliru dan sangat tidak berdasar menjadikan Surat Pengunduran Diri Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023, sebagai dasar pertimbangan Termohon menetapkan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, sebagaimana berdasarkan uraian sebagai berikut:



- Bahwa benar berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Syafei, Pemohon dirugikan akibat tindakan Termohon yang keliru;
- Bahwa selanjutnya Lampiran Bukti T-10 berupa Pernyataan Pengunduran Diri Syafei tanggal 21 September 2023, adalah sama dengan Bukti P.5 namun hanya goresan tanda tangan saja yang berbeda, telah membuktikan;
- bahwa Syafei membuat surat pernyataan ganda, yang satu diserahkan ke PDIP dan yang satu lagi diserahkan ke PSI, padahal pada pernyataan tersebut tidak dijelaskan berapa banyak pernyataan yang sama telah dibuat, sehingga sudah sepatutnya Lampiran Bukti T-10 tersebut tidak memenuhi asas kecermatan dalam membuat suatu perikatan yang dalam hal ini pernyataan;
- Bahwa apabila mencermati Surat Pernyataan Pengunduran Diri Syafei dapat ditafsirkan bahwa Syafei mengundurkan diri dari

pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari partai manapun dan tidak hanya ditafsirkan hanya dari Pemohon saja;

- Bahwa dengan demikian Asas Kejujuran telah dilampaui diantaranya tidak jujur mengundurkan diri dari DCS PDI Perjuangan untuk pindah ke DCT PSI, dan dapat ditafsirkan bahwa Syafei mundur dari pencalonan DPRD Kota Tangerang Selatan tidak hanya mundur dari pencalonan PDI Perjuangan melainkan mundur dari pencalonan partai manapun termasuk PSI;
- Bahwa di dalam pasal 11 ayat (2) huruf c PKPU 10/2023, telah mengatur bahwa pengaturan mengenai harus adanya pengunduran diri hanya berlaku bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- Bahwa pengunduran diri Sdr Syafei sebagaimana suratnya tanggal 21 September 2023 tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 11 tersebut, karena Sdr Syafei tidak berstatus sebagai anggota DPR maupun DPRD;
- Bahwa pengunduran diri Sdr Syafei juga tidak layak dan patut dipertimbangkan oleh Termohon, karena pengunduran diri tersebut diajukan secara tidak jujur dalam menyampaikan maksud yang sebenarnya, yang ternyata untuk tujuan pindah ke Parpol lain;
- Bahwa saat ini, "jujur" telah menjadi asas dan prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu, baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta Pemilu, sebagaimana maksud pasal 2 dan 3 UU Pemilu *jo.* pasal 2 PKPU 10/2023;
- Bahwa selain itu, mencermati Bukti P.11 berupa Tangkapan Layar Chat aplikasi WhatsApp dimana membuktikan bahwa pengunduran diri Sdr Syafei juga tidak layak untuk dipertimbangkan oleh



Termohon, karena pengunduran diri tersebut dibuat dengan iktikad tidak baik, hanya untuk tujuan merugikan Pemohon, karena dijadikan dasar perubahan rancangan DCT oleh PSI dan diajukan di hari terakhir masa pencermatan DCT;

- Bahwa iktikad baik merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum perikatan. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak dalam suatu perikatan harus bertindak dengan kejujuran dan tidak menyalahgunakan haknya;
- Bahwa Syafei sudah melanggar asas dan prinsip jujur dalam menyalahgunakan haknya untuk mundur dengan cara-cara yang merugikan Pemohon. Antara lain, surat pengunduran disampaikan tidak secara langsung kepada Pemohon (dikirim oleh kurir ojek *online*), tidak jujur menyampaikan akan pindah parpol, tidak merespon dan sulit ditemui untuk dimintai klarifikasi, serta menjadi PCS diajukan oleh PSI di hari terakhir masa pencermatan DCT, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan PCS;
- Bahwa surat pengunduran diri Sdr Syafei tertanggal 21 September 2023 dari pencalonan DPRD Kota Tangerang Selatan serta kader Pemohon, tidak serta merta memutuskan hubungan keanggotaan Sdr Syafei dengan Pemohon, karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon telah mengatur bahwa pemberhentian keanggotaan Pemohon hanya bisa dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemohon. Dalam perkara ini, belum ada Keputusan DPP yang memberhentikan Sdr Syafei sebagai anggota Pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebagaimana Bukti P.12 berupa Anggaran Dasar PDI Perjuangan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon: Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai;
- Karenanya pencalonan Sdr Syafei sebagai PCS oleh PSI jelas tidak patut, karena Sdr Syafei masih berstatus sebagai anggota Pemohon;



- Bahwa selanjutnya Termohon pada Jawabannya yang mendalilkan berdasarkan klarifikasi Termohon tanggal 18 Oktober 2023 bahwa Syafei dan Syafei telah melampirkan surat pengunduran diri bermaterai yang ditandatangani Syafei PSI yang telah diunggah di SILON oleh PSI yang telah sesuai dengan angka 5 halaman 15 bab III Lampiran III dan angka 6 halaman 29-30 bab III Lampiran II Keputusan KPU RI 996/2023, dalil tersebut Patut untuk dikesampingkan karena tidak tepat dan tidak mendasar;
6. Bahwa benar Petitum Pemohon angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat Pemohon mengalami kerugian akibat Termohon keliru dan salah serta tidak profesional dalam menerapkan Keputusan KPU RI 996/2023 karena Syafei sebagai Pengganti Calon Sementara PSI seharusnya TMS, sebagaimana berdasarkan uraian sebagai berikut:



- Bahwa Pengakuan Termohon pada persidangan Adjudikasi *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon Mengakui pada Persidangan bahwa, Keputusan KPU RI 996/2023 Bermasalah;
- seperti contoh ketika Termohon membacakan bunyi Keputusan KPU RI 996/2023 lampiran III pada Bab III angka 9 huruf e halaman 19, Termohon merubah klausul Rancangan DCS menjadi Rancangan DCT, padahal itu suatu Keputusan KPU RI. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa ada masalah dengan Keputusan KPU RI 996/2023;
- Bahwa Adanya Persoalan yang serius pada Keputusan KPU 996/2023 yang diantaranya dijadikan pedoman Termohon untuk berpihak pada PSI dan Merugikan PDI Perjuangan;
- Bahwa Adanya Persoalan yang serius pada Keputusan KPU 996/2023 karena tidak sesuai dengan PKPU 10/2023 dan tidak konsisten dalam penggunaan istilah antara masa bakal calon, masa DCS, dan masa DCT;

- Bahwa Keputusan KPU 996/2023 dinilai menimbulkan kegaduhan karena memberikan peluang saling comot-mencomot calon dari partai satu kepartai lain tanpa perlindungan hak-hak bagi partai yang ditinggalkan/tidak dipilih;
- Bahwa banyak persoalan pada Keputusan KPU RI 996/2023, di antaranya sebagai berikut:
 - o Keputusan KPU RI 996/2023 lampiran III pada Bab III angka 9 huruf e halaman 19 yaitu *“penyampaian daftar Bakal Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat”*, Seharusnya tidak lagi ada kata DCS melainkan harusnya DCT;
 - o Keputusan KPU RI 996/2023 lampiran II pada Bab III hurup D angka 3 halaman 32 yaitu *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi DCS dengan ketentuan sebagai berikut:”* Seharusnya tidak lagi ada kata DCS melainkan harusnya DCT dan tidak mungkin DCT menjadi DCS;
 - o Keputusan KPU RI 996/2023 lampiran II pada Bab III hurup D angka 3 huruf c halaman 32 yaitu *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pleno ke dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan formulir MODEL BA.DCS.DPR/DPRDPROV/DPRDKAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.”* Seharusnya tidak lagi ada kata DCS melainkan harusnya DCT;



- o Keputusan KPU RI 996/2023 lampiran II pada Bab III huruf D angka 3 huruf e halaman 32 yaitu *"KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada:"* Seharusnya tidak lagi ada kata DCS melainkan harusnya DCT;
- Bahwa Keputusan KPU RI 996/2023 tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PKPU 10/2023, karena membuka ruang praktik-praktik pergantian calon yang menimbulkan kerugian bagi parpol lain. Dimana Calon Sementara yang sudah DCS dari Partai X, akan kehilangan Calonnya di masa DCT akibat dicalonkan secara ganda oleh parpol lain;
- Bahwa Keputusan KPU RI 996/2023 yang dijadikan dasar oleh Termohon menetapkan Sdr Syafei dalam DCT dari PSI, ternyata banyak tidak selaras dengan PKPU 10/2023 secara utuh;
- Bahwa apabila hasil Vermin oleh Termohon terdapat kegandaan pencalonan, maka sesuai pedoman teknis Keputusan KPU RI 996/2023 pada Bab III huruf C angka 7 huruf b halaman 30, maka Pengganti Calon Sementara (PCS) yang terdapat kegandaan pencalonan harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tanpa perlu menimbang pedoman angka 6;
- Berdasarkan pedoman teknis tersebut, seharusnya ketika nama Sdr Syafei diajukan dalam perubahan rancangan DCT oleh PSI di akhir masa pencermatan DCT, dan kemudian dalam hasil verminnya ditemukan kegandaan pencalonan sebagaimana BA Vermin No. 367/PK.01- BA/3674/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, maka berdasarkan Pedoman Teknis Keputusan KPU RI 996/2023 tersebut, nama Sdr Syafei harusnya dinyatakan TMS;
- Bahwa akan tetapi Termohon tidak melakukan hal tersebut, yang dilakukan Termohon justru memfasilitasi Sdr Syafei untuk membuat pernyataan memilih di antara kegandaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon kepada Pemohon, Sdr



Syafei sudah membuat surat pernyataan bahwa dirinya memilih untuk dicalonkan dari PSI, sehingga hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Termohon untuk menyatakan TMS terhadap nama Sdr Syafei yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa tindakan Termohon memberikan opsi penyelesaian bagi Sdr Syafei untuk memilih dicalonkan dari partai mana melalui dokumen pernyataan yang dibuatnya, merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak adil, sudah berpihak dan tidak netral;
- Bahwa bilamana tindakan Termohon tersebut merujuk pada pedoman teknis Keputusan KPU RI 996/2023 pada Bab III huruf C angka 6 huruf b, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Karena pedoman teknis tersebut tidak dikenal dalam PKPU 10/2023. Seharusnya pedoman teknis hanya membantu menjabarkan secara teknis hal umum yang sudah ada dalam PKPU. Namun nyatanya, pedoman teknis tersebut tidak ada sumbernya di dalam PKPU 10/2023;
- Bahwa selanjutnya Termohon pada Jawabannya yang mendalilkan Termohon telah menyusun DCT sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 46 PKPU RI 10/2023, dan angka 5 halaman 15 bab III Lampiran III dan angka 6 halaman 29-30 bab III Lampiran II Keputusan KPU RI 996/2023, Patut untuk dikesampingkan karena dalil Termohon tersebut tidak Tepat;

7. Bahwa BENAR Petitum Pemohon angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat Termohon mengakui pada Persidangan bahwa Keputusan KPU RI 996/2023 bermasalah, sebagaimana berdasarkan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pengakuan Termohon pada persidangan Adjudikasi *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon mengakui pada Persidangan bahwa Keputusan KPU RI 996/2023 bermasalah, seperti contoh ketika Termohon membacakan bunyi Keputusan KPU RI 996/2023 lampiran III pada Bab III angka 9 huruf e halaman 19, Termohon merubah klausul Rancangan DCS menjadi Rancangan DCT,

padahal itu suatu Keputusan KPU RI. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa ada masalah dengan Keputusan KPU RI 996/2023;

- Bahwa pengakuan tersebut membuktikan ada permasalahan serius pada naskah Keputusan KPU RI 996/2023;
8. Bahwa benar Petitum Pemohon angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat Termohon mengakui tidak memberikan hak kepada Pemohon untuk mengganti calonnya Syafei yang dinyatakan TMS sehingga pemohon dirugikan, sebagaimana berdasarkan uraian sebagai berikut:
- Bahwa pengakuan Termohon pada persidangan Adjudikasi *a quo* yang menyatakan bahwa mengakui tidak memberikan hak kepada pemohon untuk mengganti calonnya Syafei yang dinyatakan TMS sehingga pemohon dirugikan, dengan alasan bahwa tidak ada waktu lagi proses pergantian calon;
 - Bahwa seharusnya dipahami bersama apabila ada masalah terhadap calon, maka diberikan kesempatan untuk mengganti calon tersebut sebagaimana yang telah diberikan pada masa pengajuan bakal calon; dan
 - masa setelah tanggapan masyarakat apabila bakal calon/calon tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa apabila pada masa DCT tidak diberikan kesempatan untuk mengganti calon yang TMS (tidak memenuhi syarat), maka harus dipahami bahwa pada rancangan DCT tidak bisa melakukan pergantian calon yang diambil dari orang yang sudah ditetapkan sebagai DCS pada partai lain;
 - Bahwa kesempatan melakukan pergantian calon yang diambil partai lain hanya dapat diizinkan pada masa pengajuan bakal calon atau sebelum DCS ditetapkan, supaya dapat memberikan hak bagi partai asal untuk mengganti calonnya apabila calonnya mengundurkan



diri dan memilih partai lain, sebagaimana Pasal 51 PKPU 10/2023;

9. Bahwa benar Petitum Pemohon angka 5 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat petitum angka 5 sebagai pelaksanaan atas Petitum Pemohon angka 2, 3, dan 4 yang sudah sepatutnya dikabulkan;
10. Bahwa benar Petitum Pemohon angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan mengingat seluruh petitum lainnya yang sudah sepatutnya dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan di atas Pemohon keberatan dengan keputusan Termohon yang menetapkan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI di Dapil 2 Tangerang Selatan Nomor Urut 5, oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 sepanjang mengenai Sdr Syafei sebagai Calon Tetap dari PSI;



Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya, yang dapat dipandang Adil bagi seluruh pihak apabila Majelis Adjudikasi Membatalkan Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Kesimpulan di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Adjudikasi pada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permintaan Pemohon agar Sdr Syafei dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah beralasan hukum.
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, sepanjang mengenai penetapan Sdr Syafei sebagai Calon Tetap Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan) untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

2. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Kesimpulan Termohon atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan nomor: 001/PS.REG/36.3674/XI/2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam sidang penyelesaian Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, pada perkara *a quo* telah disampaikan bukti-bukti *vide* T- 1 s.d T-15 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa;
4. Bahwa dalam sidang penyelesaian Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-8 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa;
5. Bahwa Pemohon dengan seluruh alat bukti yang dihadirkan di dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan, tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;
6. Bahwa Termohon menerima Perubahan Rancangan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Pemilu 2024 masih dalam jadwal Tahapan Pencermatan DCT dari tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023 sebagaimana diatur Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023;
7. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi Perubahan Rancangan DCT dan Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan untuk Pemilu Tahun 2024, telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut aturan pelaksanaannya;
8. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon memberikan 8 (delapan) pertanyaan kepada Termohon, yang pada



pokoknya telah dijawab oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa BB.Pernyataan yang telah ditandatangani Bacalon di atas meterai berlaku apabila Bacalon belum mengundurkan diri dari Pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkannya.
- b. Bahwa Termohon telah memberitahukan kegandaan Bacalon a.n. Syafei kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan;
- c. Bahwa Termohon menerima Pengajuan Perubahan Rancangan DCT sampai batas akhir tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 23.59 sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebgaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- d. Bahwa Kegandaan Pencalonan merupakan terminologi yang digunakan di dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 dan Terminologi Ganda Eksternal merupakan terminologi yang digunakan di dalam SILON;
- e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) datang menghadirkan Bacalon a.n. Syafei untuk dilakukan klarifikasi, dan Partai PDIP datang menyatakan pendapat tanpa menghadirkan Bacalon a.n. Syafei;
- f. Bahwa Termohon melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dinyatakan memenuhi syarat apabila sesuai dengan indikator yang diatur oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- g. Bahwa Termohon tidak pernah menyediakan *Template/Format* surat pengunduran diri ataupun format surat lain apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa Termohon mengetahui kegandaan setelah dilakukan analisis kegandaan pada tanggal 8 Oktober 2023, dan telah memberitahukan kegandaan kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan



dan kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui surat Nomor 666/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan;

- i. Bahwa Termohon menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 695/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 dan telah diterima oleh Sdr. Aziz S, serta kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 696/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 dan diterima oleh Dondi Indrayana;
- j. Bahwa Partai PDIP tidak mengunggah surat pernyataan memilih di antara kegandaan an Calon Syafei, akan tetapi Partai PDIP mengunggah surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Calon a.n. Syafei merupakan calon Anggota Legislatif Bacalon PDIP Kota Tangerang Selatan yang sudah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bacalon PDIP dengan melampirkan SK KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024 yang di unggah dalam SILON;
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 11.51 WIB Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh Steven Jansen dan Dondi Indrayana serta calon yang bersangkutan a.n. Syafei datang ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan Ajat Sudrajat dan disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kota Tangerang Selatan a.n. Didin Mahpudin. Hasil klarifikasi yang bersangkutan menyatakan memilih menjadi Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Nomor Urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia dan yang bersangkutan melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai Caleg dan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Kegandaan Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan;

Terhadap keterangan Termohon atas Pertanyaan yang diajukan Pemohon, dalil Pemohon tidak benar dan tidak mendasar sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah



keliru dalam Menetapkan DCT tanpa memperhatikan formulir BB. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Syafei di masa Pengajuan Bakal Calon terungkap fakta bahwa Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah keliru dan tidak profesional dalam mengabulkan perubahan Rancangan DCT dari PSI di Hari Terakhir Masa Pencermatan DCT Tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 81 PKPU 10/2023, terungkap fakta bahwa Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023.



11. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pemohon dirugikan akibat tindakan Termohon yang keliru dan sangat tidak berdasar menjadikan Surat Pengunduran Diri Sdr. Syafei tertanggal 21 September 2023, sebagai dasar Pertimbangan Termohon menetapkan Sdr. Syafei sebagai calon Tetap dari PSI untuk pemilu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terungkap fakta bahwa Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pemohon mengalami Kerugian akibat Termohon keliru dan salah serta tidak profesional dalam menerapkan pedoman teknis penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 996 tahun 2023 (Selanjutnya disingkat "Kep-KPU RI 996/2023) terungkap fakta bahwa Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 *jo.* Keputusan KPU Nomor 996 Tahun

2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;

13. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta, Alat bukti yang dihadirkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan bukti-bukti dalam Permohonan Pemohon. Justru jawaban dan alat bukti yang disampaikan Termohon pada persidangan, Pemohon yang tidak memahami prosedur tata cara proses Pengajuan Perubahan Rancangan DCT, Verifikasi Administrasi Perubahan Rancangan DCT dan Penetapan DCT sebagaimana ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2022 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 berikut segala aturan pelaksanaannya;

14. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2022 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 berikut segala aturan pelaksanaannya lainnya. Tidak terbukti adanya Pelanggaran yang dilakukan Termohon. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD NKRI 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, Termohon mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu:

- a. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- c. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-



undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.



Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor 002/PS.PNM.LG/36.3674/XI/2023 tertanggal 08 November 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 08 November 2023 pada pukul 15.00 WIB serta diregister pada tanggal 08 November 2023 dengan nomor Register: 001/PS.REG/36.3674/XI/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang (untuk selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Pemilu") yang menyatakan, "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan “Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022”) yang menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, majelis menilai, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 08 November 2023 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA



Menimbang, bahwa KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 yang ditetapkan oleh Termohon yang merugikan pemohon karena 1 (satu) calon anggota DPRD pemohon dinyatakan TMS dan tidak dapat diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian diatas, menurut majelis Adjudikasi objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah terdaftar sebagai

peserta pemilu tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*".



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Permohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang, bahwa KPU Kota Tangerang Selatan merupakan penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan yang menetapkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Adjudikasi KPU Kota Tangerang Selatan dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1.pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan *Dalam melakukan penindakan sengketa*

proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: *c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*

pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;*



Menimbang, bahwa Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon pada permohonan *a quo*. *

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

1. Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan

seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, kesimpulan pemohon kesimpulan termohon, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut yakni pada hari Kamis, 9 November 2023 dan Jumat, 10 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-undang Pemilu, yang menyatakan, *"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi. (2) Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon";*

Berdasarkan uraian dan ketentuan diatas maka Majelis Adjudikasi harus menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui proses adjudikasi.

2. Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon pada sidang Adjudikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan pemohon atas keputusan termohon yang menetapkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas ditetapkannya atas ditetapkannya sdr. Syafei sebagai Calon tetap DPRD Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sehingga menyebabkan kerugian termohon secara langsung atas berkurangnya jumlah calon tetap dapil 2 dari pemohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan membatalkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 sepanjang mengenai penetapan sdr. Syafei sebagai Calon tetap DPRD Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (**Vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti T-15**);



Menimbang, bahwa Sdr Syafei telah sah sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Pemohon untuk Dapil 2 Kota Tangerang Selatan nomor urut 10 dalam Pemilu 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dan 21 September 2023 Sdr Syafei berkirim surat yang ditujukan kepada Pemohon (**Vide Bukti P-5**) sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: *"(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART"*.

Menimbang, bahwa sdr Syafei telah diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Pengganti Calon Sementara dalam perubahan rancangan DCT tanggal 3 Oktober 2023 dimasa pencermatan DCT sebagaimana ketentuan Pasal 80 aya (4) PKPU 10/2023, yang menyatakan, *"Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon"* (**Vide Bukti T-2**) dan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan Ayat (3) PKPU

10/2023, yang menyatakan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal: b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau (3) Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan perpindahan Dapil terhadap calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **(Vide Bukti T-3 dan Bukti T-4)** Serta Pasal 82 PKPU 10/2023, yang menyatakan, "(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB Pemohon mengajukan Dokumen Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diserahkan oleh Rosalina; **(Vide Bukti T-3)** dan pukul 19.15 WIB, Partai Solidaritas Indonesia mengajukan dokumen Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diserahkan oleh Dondi Indrayana; **(Vide Bukti T-4)**. Tanggal 8 Oktober 2023 Termohon melakukan analisis kegandaan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dan ditemukan kegandaan sebagai berikut :

- a. a.n. Syafei di Partai PDIP dan PSI
- b. a.n. Syifa di Partai Perindo dan Garuda

atas adanya kegandaan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut, Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan **(Vide Bukti T-6)** dan kepada Pimpinan Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) melalui surat Nomor 666/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan; **(Vide Bukti T-7)**

3. Bahwa Termohon perlu melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Bacalon a.n. SYAFEI karena ditemukan dua dokumen klarifikasi di SILON yang diunggah oleh masing-masing partai PDIP dan PSI sebagaimana diatur di dalam pasal 46 PKPU 10 Tahun 2023 yaitu:
(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 695/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 **(Vide Bukti T-8)** dan telah diterima oleh Sdr. Aziz S, serta kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 696/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 dan diterima oleh Dondi Indrayana; **(Vide Bukti T-9).**

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh Steven Jansen dan Dondi Indrayana serta calon yang bersangkutan a.n. Syafei datang ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan Ajat Sudrajat dan disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kota Tangerang Selatan a.n. Didin Mahfudin. Hasil klarifikasi yang bersangkutan menyatakan memilih menjadi Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Nomor Urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia dan yang bersangkutan melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai Caleg dan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Kegandaan Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan; **(Vide Bukti T-10)** dan pada hari yang sama Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diwakilkan oleh Rosalina, Irfan Fahmi dan



Aziz S datang ke kantor KPU Kota Tangerang Selatan (**Vide Bukti T-11**) menyatakan pendapat bahwa:

- a. Bacalon a.n. Syafei telah mengirimkan surat pengunduran diri melalui *gojek*,
- b. Dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bersangkutan belum dinyatakan mengundurkan diri karena belum ada Ketetapan dari DPP;

Menimbang, bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengunggah dokumen surat pernyataan memilih di antara kegandaan disertai surat pengunduran melalui SILON atas kegandaan Bacalon a.n. Syafei pada tanggal 12 Oktober 2023; (**Vide Bukti T-12**) sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengunggah surat pernyataan memilih di antara kegandaan an Calon Syafei, akan tetapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengunggah surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Calon a.n. Syafei merupakan calon Anggota Legislatif Bacalon PDIP Kota Tangerang Selatan yang sudah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bacalon PDIP dengan melampirkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024 yang di unggah dalam SILON; (**Vide Bukti T-13**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi terhadap Bacalon a.n. Syafei, Termohon dalam Verifikasi Administrasi Rancangan DCT menetapkan Bacalon a.n. Syafei Memenuhi Syarat di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Tidak Memenuhi Syarat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan huruf a dan huruf b Angka 6 Halaman 29-30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan SK KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T-14**) dan tanggal 3 November 2023 KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023. (**Vide Bukti T-15**).



4. Menimbang Pemohon mengalami Kerugian akibat Termohon keliru dan salah serta tidak profesional dalam menerapkan pedoman teknis penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah tidak dapat dibuktikan karena Termohon telah melaksanakan Penyusunan DCT sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa Termohon telah melaksanakan Penerimaan Pengajuan Rancangan DCT di masa Pencermatan DCT;



Berdasarkan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa *"Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon."* dan Termohon sudah melaksanakan langkah- langkah Verifikasi Administrasi sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 jo. Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; serta Termohon telah sesuai melaksanakan Langkah - langkah sesuai Pasal 46 PKPU 10 Tahun 2023 dengan melakukan Klarifikasi dan menyampaikan kepada PDIP dan PSI untuk dilakukan menyampaikan dokumen pernyataan memilih berdasarkan Angka 6 Halaman 29-30 Bab III Lampiran II Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan SK KPU Nomor 1026 Tahun 2023;

Berdasarkan pasal 84 PKPU 10/2023, yang menyatakan, ” (1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA. (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota” (**Vide Bukti P-2 dan Bukti T-15**);



5. Menimbang Surat Pengunduran Diri Sdr. Syafei tertanggal 21 September 2023, sebagai dasar Pertimbangan Termohon menetapkan calon Tetap dari PSI untuk pemilu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (**Vide Bukti T-12**).

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 mengatur bahwa “Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari

Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon.”

Menimbang ,...(3) *Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan.*

Menimbang dalam bukti adjudikasi Calon Tetap dapil 2 Nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada tanggal 21 September 2023 Telah mengundurkan diri dari pencalonan di Partai Pemohon (**Vide Bukti P-5**).

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa “*Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: (1) *Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART.* (2) *Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.* (3) *Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga*



perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Dewan perwakilan rakyat Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "*masa Pencermatan Rancangan DCT yaitu pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023*";

Menimbang, sebelum dilakukan pencermatan rancangan daftar pemilih tetap telah dilakukan rapat koordinasi persiapan dengan dihadiri oleh penghubung partai politik pemohon, pada rapat koordinasi tersebut disampaikan oleh pemohon bahwa termohon membuka penerimaan Pengajuan Perubahan rancangan DCT hasil Pencermatan oleh Partai Politik peserta Pemilu **(Vide Bukti T - 2)**



Menimbang, bahwa berdasarkan Huruf b Angka 1 Halaman 24 Bab III Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 yang menyatakan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan Pengajuan Perubahan rancangan DCT hasil Pencermatan oleh Partai Politik peserta Pemilu dalam hal terdapat kondisi: a. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai peserta pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; b. Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diganti berdasarkan persetujuan Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau Nama Lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat; dan/atau c. Perpindahan dapil terhadap calon sementara;*"

Menimbang bahwa setelah penerimaan pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap dari Partai Politik kemudian dilakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 PKPU 10/2023, yang menyatakan, *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3). (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)”*



Menimbang bahwa penerimaan dokumen pengajuan perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap diterima termohon pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 19:15 WIB bertempat di KPU Kota Tangerang Selatan (**Vide Bukti T-4**)

Menimbang bahwa setelah penerimaan pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap dari Partai Politik kemudian dilakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 PKPU 10/2023, yang menyatakan, *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD*

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3). (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)”

Menimbang, dengan adanya kegandaan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut, Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon **(Vide Bukti T-6 dan T-7)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 PKPU 10/2023, yang menyatakan, “Verifikasi Administrasi terhadap kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi Bakal Calon dicalonkan lebih dari 1 (satu): a. lembaga perwakilan; b. Dapil; dan/ atau c. Partai Politik Peserta Pemilu.”




Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) unggahan surat pernyataan dari 2 (dua) Partai Politik terhadap 1 (satu) calon yang sama sehingga membuat keraguan termohon. **(Vide Bukti P-7 dan Bukti T-12)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 46 PKPU 10/2023, yang menyatakan “Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara”

Menimbang bahwa untuk menentukan kegandaan tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh termohon **(Vide Bukti T-10)**

Menimbang, pemohon keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan nomor 391/PK.01.BA/3674/2023 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dalam Berita Acara dan Keputusan telah menetapkan Calon Anggota legislatif Daerah Pemilihan 2 dari Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 5 DPRD Kota Tangerang selatan tanpa memperhatikan Formulir BB.Pernyataan yang telah dibuat, ditandatangani di Masa Pengajuan Bakal Calon dan meminta untuk dibatalkan **(Vide Bukti P-1 dan P-2)**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 PKPU 10/2023 yang menyatakan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun rancangan DCT berdasarkan: a. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1). (2) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA. (3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2), urutan nama dalam rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon. (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*"

Menimbang, bahwa Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap berdasarkan Pasal 81 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023, yang menyatakan "*calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum*

Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka 5 Halaman 15 Bab III Lampiran III Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 mengatur bahwa *“Dalam hal calon pengganti merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon.”*

Menimbang bahwa secara pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menyebutkan bahwa: *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Menimbang, Pasal 43 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Menimbang bahwa berdasarkan UUD 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.

Menimbang berdasarkan Pasal 13 angka 5 UU 7/2023, yang menyatakan, “KPU mempunyai kewenangan Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat Hukum Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah menjalankan proses sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota serta menjalankan Petunjuk Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023.

H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) Muhamad Acep 2) Ilham Sarlito 3) Antonius Didik Trihatmoko 4) Karina Permata Hati 5) Apria Roles Saputro** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh **1) Muhamad Acep 2) Ilham Sarlito 3) Antonius Didik Trihatmoko** masing masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan dibantu oleh Alfani Fani Septian S sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Tangerang Selatan**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Ilham Sarlito

Muhamad Acep

Antonius Didik Trihatmoko

Sekretaris

Ttd

Alfan Fani Septian S

NIP. 199309302022031002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 20 November 2023

Sekretaris Majelis

Alfan Fani Septian S
NIP. 199309302022031002